



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 2 Juli 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec Cipayung Kota Jakarta Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2025 , selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan oleh

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Januari 2025 s/d tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 19 Februari 2025 s/d tanggal 30 Maret 2025;
3. Perpanjangan ke satu oleh Ketua Penegadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Maret 2025 s/d tanggal 29 April 2025 \;
4. Perpanjangan ke Dua oleh Ketua Penegadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 30 April 2025 s/d tanggal 29 Mei 2025;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal sejak tanggal 08 Mei 2025 s/d tanggal 27 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua PN Bekasi sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang Bernama EFENDI SANTOSO,S.H., DKK., Pengacara pada POSBAKUMADIN, yang berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta Bekasi, berdasarkan penunjukan dari majelis Hakim sebagaimana penetapan penunjukan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks tertanggat 02 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap **Terdakwa J FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
Pidana Denda : **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan agar **Terdakwa FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;

Halaman **2** dari **18 halaman**
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman, karena Terdakwa telah mengakui perbuatanya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bawa ia Terdakwa **FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN**, Pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2025 bertempat di Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidan itu dilakukan, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dekat SMK 66 Jl. SPG 7 Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. FEBRI (DPO) sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bawa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, saksi DEDI SUTAMI, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH, saksi ADI SINUHAJI yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
 - 2) 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.
- Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bawa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nolab. 0635>NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8803 gram diberi nomor barang bukti 0268/2025/PF;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2545 gram diberi nomor barang bukti 0269/2025/PF;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1583 gram diberi nomor barang bukti 0270/2025/PF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0268/2025/PF s.d

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0270/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bawa ia Terdakwa **FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN**, Pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2025 bertempat di Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, yang *didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidan itu dilakukan*, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, saksi DEDI SUTAMI, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH, saksi ADI SINUHAJI yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
 - 2) 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.
- Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nolab. 0635>NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8803 gram diberi nomor barang bukti 0268/2025/PF;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2545 gram diberi nomor barang bukti 0269/2025/PF;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1583 gram diberi nomor barang bukti 0270/2025/PF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0268/2025/PF s.d 0270/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DEDI SUTAMI**, memberikan keterangan dengan disumpah menurut agamanya di muka persidangan dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - ✓ Bawa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dekat SMK 66 Jl. SPG 7 Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. FEBRI (DPO) sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - ✓ Bawa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, saksi Bersama, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH, saksi ADI SINUHAJI yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.
 - ✓ Bawa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas **Keterangan saksi tersebut**, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi YOKA HANANG PRASETYA,SH** memberikan keterangan dengan disumpah menurut agamanya di muka persidangan dan menyatakan

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - ✓ Bawa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - ✓ Bawa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dekat SMK 66 Jl. SPG 7 Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. FEBRI (DPO) sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - ✓ Bawa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, saksi DEDI SUTAMI, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH, saksi ADI SUHAJAI yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.
 - ✓ Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut telah terdakwa membenarkannya.**

3. **Saksi ADI SUHAJAI** memberikan keterangan dengan disumpah menurut agamanya di muka persidangan dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- ✓ Bawa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bawa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut benarnya;

- ✓ Bawa benar saksi tahu terdakwa disidang ini karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana menjual Narkotika jenis Shabu;
- ✓ Bawa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama – sama saksi DEDI SUTAMI, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH,;
- ✓ Bawa benar kejadianya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dekat SMK 66 Jl. SPG 7 Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. FEBRI (DPO) sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✓ Bawa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, saksi bersama saksi DEDI SUTAMI, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH, yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S;
- Bawa benar Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut Adalah milik terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi FAUZAN PANCA AKBARI** memberikan keterangan dengan disumpah menurut agamanya di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bawa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bawa benar saksi tahu Terdakwa diajukan ke Persidangan, karena terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;
- ✓ Bawa benar kejadianya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dekat SMK 66 Jl. SPG 7 Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. FEBRI (DPO) sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✓ Bahwabenar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, saksi DEDI SUTAMI, saksi YOKA HANANG PRASETYA, SH, saksi ADI SINUHAJI yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.
- ✓ Bawa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai pekerja serabutan;
- ✓ Bawa setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan jual beli shabu-shabu;
- ✓ Bawa setahu saksi shabu-shabu Adalah jenis Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa Terdakwa **FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **10** dari **18 halaman**
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bawa benar terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota
- Bawa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur;
- Bawa benar sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
- Bawa benar shabu-shabu seberat 2,38 gram tersebut Adalah milik Terdakwa;
- Bawa benar shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh karena membeli dari orang yang bernama FEBRI dengan harga Rp. 3000.000;
- Bawa benar Terdakwa membeli sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3000.000,-;
- Bawa benar Terdakwa membeli shabu tersebut Sebagian untuk dikonsumsi sendiri terdakwa, dan sisanya Sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bawa benar Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Shabu- shabu;
- Bawa benar Terdakwa menyimpan, memakai dan menjual Shabu- shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa cara Terdakwa mendapatkan shabu dengan menggunakan HP milik terdakwa untuk komunikasi guna menghubungi FEBRI;
- Bawa terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan megulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;
- ✓ 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena telah membeli , menyimpan dan menjual shabu-shabu;
3. Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu- shbu karena membeli dari seseorang yang Bernama FEBBRI sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3000.000,-
4. Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tujuannya untuk terdakwa pakai sendiri, tapi juga Sebagian terdakwa jual kepada orang lain;
5. Bahwa terdakwa menujal shabu-shabu untuk mencari keuntungan;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali telah membeli shabu – shabu untuk terdakwa gunakan sendiri;
7. Bahwa benar cara Terdakwa membeli shabu ke FEBRI dengan menggunakan HP terdakwa, kemudian oleh Febri shabu-shabu yang dipesan Terdakwa lewat HP tersebut dikirim dengan menggunakan kurir ke tempat Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan serta menjual shabu- shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan;
9. Bahwa benar Shabu-shabu masuk dalam kategori Narkotika Golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman **12** dari **18 halaman**
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yang majelis anggap sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata seorang yang bernama **FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** telah di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata **Terdakwa FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dewasa , sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa ternyata dapat komunikasi dengan lancar dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika mendapat pertanyaan baik dari Hakim, Jaksa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut hukum terdakwa mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut bersifat alternatif yaitu apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di rumah Jl. SPG VII RT.008 RW.009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur terdakwa ditangkap pihak yang berwajib. Dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari pengakuan Terdakwa bahwa benar shabu- shabu yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap Adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang bernama FEBRI (DPO) sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa Adalah orang yang tidak punya kewenangan untuk

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menggunakan dan menjual shabu-shabu, sehingga terdakwa apabila membeli, menyimpan dan menjual shabu-shabu tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapatlah diketahui bahwa Shabu-shabu adalah merupakan jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa telah menggunakan dan juga menjual shabu-shabu, oleh karena itu unsur *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke dua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 , dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pidananya, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintai tanggungjawab Pidana, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana, maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya, perlu dipertimbangkan pada saat majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatanya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda. Hal itu dimaksudkan agar bisa memberikan rasa jera kepada Terdakwa Khususnya, dan bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat Umum agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan majelis tentukan dalam amar putusan;

Halaman **16** dari **18 halaman**
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 , Pasal 184 KUHAP serta pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADILAH HARIS ALS FADIL BIN SAPARUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram di dalam kotak rokok Dji Samsoe warna hitam dan 1 (Satu) buah handphone merk Infinix Hot 10S.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **SENIN**, tanggal **11 Agustus 2025** , oleh kami, **SUPARMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **IKA LUSIANA RYANTI , S.H.,** dan **NASRULLOH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman **17** dari **18 halaman**
Putusan perkara Pidana Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh **DANU BAGUS PRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IKA LUSIANA RYANTI, S.H.,

SUPARMAN, S.H., M.H.,

2. NASRULLOH,S.H.,

Panitera Pengganti,

ROMLI , S.H.,